



## **PUTUSAN**

Nomor : 145/Pdt. G/2013/PA. Prgi

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pemohon**, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

### **LA WAN**

**Termohon**, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 16 Juli 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 145 /Pdt.G/2013/PA.Prgi, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa pada tanggal 21 Desember 1997 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 7 hal : Putusan No.145/Pdt.G/2013/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ampibabo, Kab. ParigiMoutong sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 245/07/IV/1998 tanggal 28 Pebruari 1998;

2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama orang tua termohon selanjutnya tinggal di rumah orng tua pemohon sampai akhirnya berpisah;

3 Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- 1 Anak, 15 bulan.
- 2 Anak, umur 12 tahun.
- 3 Anak, umur 8 tahun ;

4 Bahwa kurang lebih sejak bulan Pebruai 2013 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yyang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- a Bahwa termohon sering tidak akur dengan orang tua pemohon;
- b Bahwa orang tua termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dengan termohon ;
- c Termohon selalu ingin menang sendiri dan tidak mau dinasehati oleh pemohon, apabila dinasehati termohon selalu meninggalkan rumah ;
- d Bahwa termohon sering mengancam untuk meninggalkan pemohon apabila ada kemauan termohon yang tidak dituruti oleh pemohon ;

5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2013 yang akibatnya antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah/pisah ranjang yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa setelah berpisah termohon tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin terhadap pemohon ;

7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dn rahmah sedah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masingmasing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan / dalil–dalil diatas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon (Termohon ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Parigi ;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDARI :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir pada persidangan yang pertama saja sedangkan pada persidangan berikutnya tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan termohon senantiasa hadir menghadap di setiap persidangan ;

Hal 3 dari 7 hal : Putusan No.145/Pdt.G/2013/PA.Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasihati dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar mau kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya oleh karena penasehatan tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan perdamaian melalui Mediasi, akan tetapi usaha perdamaian dengan mediasi tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, dan pada persidangan berikutnya pemohon tidak pernah hadir menghadap dipersidangan sedangkan termohon senantiasa hadir di persidangan, maka Pengadilan tetap memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil / alasan-alasan permohonan pemohon sepanjang mengenai dalil -dalil / alasan-alasan perceraian dan termohon keberatan bercerai dengan pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak pernah hadir kecuali hanya pada persidangan yang pertama saja, maka berarti pemohon tidak mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil -dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil. ;

Menimbang, bahwa selain perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim di muka persidangan, telah ditempuh juga perdamaian melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2008.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa termohon yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan yang secukupnya yang pada pokoknya ia membantah semua dalildalil permohonan pemohon sepanjang alasan-alasan mengenai perceraian dan ia keberatan bercerai dengan pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon yang tidak pernah hadir di persidangan kecuali hanya persidangan yang pertama saja maka berarti pemohon tidak lagi mengajukan buktibukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya dalil-dalil permohonan pemohon khususnya mengenai alasan perceraian harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalildalil permohonan pemohon tidak terbukti, dengan demikian maka tuntutan pemohon untuk bercerai dengan termohon harus

Hal 5 dari 7 hal : Putusan No.145/Pdt.G/2013/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 370 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1976 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada pemohon (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menolak permohonan pemohon ;
- 2 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 376.000, (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas Masehi yang bertepatan dengan tanggal Empat bulan Dzulhijjah tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Hijriyah oleh kami Drs. PANUT selaku Ketua Majelis, LUKMIN, S.Ag. dan RUSLAN SALEH, S.Ag. masing masing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh HADRAT UZAIR H. HAMZAH, S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh termohon diluar hadirnya pemohon ;



Ketua Majelis

**Drs. P A N U T**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**LUKMIN, S.Ag.**

**RUSLAN SALEH, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**HADRAT UZAIR H. HAMZAH, S.Ag. MH.**

**Rincian biaya :**

- 1 PendaftaranRp. 30.000,
- 2 Biaya Proses Rp. 50.000,
- 3 PanggilanRp 285.000,
- 4 RedaksiRp. 5.000,
- 5

---

MeteraiRp 6.000,

**J u m l a hRp 376.000,**

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)